



PUTUSAN

Nomor 547 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI UTORO DJAMALUDDIN bin DJAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/28 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Welalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan Jalan Seram Nomor 29, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 5 September 2023, dibantarkan oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023, dan ditahan kembali di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa TRI UTORO DJAMALUDDIN bin DJAMALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa TRI UTORO DJAMALUDDIN bin DJAMALUDDIN berupa pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah kenko, L-500;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 260/Pid.B/2023/PN.Wtp tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI UTORO DJAMALUDDIN bin DJAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa TRI UTORO DJAMALUDDIN bin DJAMALUDDIN tidak bisa dijatuhi pidana oleh karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (gangguan jiwa);
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024



5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa untuk menjalani perawatan pada Poli Kejiwaan Rumah Sakit Umum Tenriawaru Watampone selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah kenko, L-500;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 260/Akta Pid.B/2023/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 7 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 20 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana karena kurang sempurna akalnya (gangguan jiwa) sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena Terdakwa saat ini memenuhi sebagian unsur kemampuan bertanggung jawab, memahami nilai dan risiko dari perbuatannya. Bahwa Terdakwa tidak tergolong gangguan jiwa berat, sehingga kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;
 - Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana karena menderita gangguan jiwa, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa pada diri Terdakwa ada waham (keyakinan) yang tidak sesuai dengan realita karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan pikirannya, yang disebabkan adanya gangguan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit psikis sebagai gangguan jiwa pada diri Terdakwa sebagaimana keterangan ahli dr. Erwiani Sutiono, Sp.Kj., di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan observasi di RSKD didapatkan bahwa arus pikir Terperiksa (Terdakwa) sering berputar-putar, sirkumstansial tata perhatiannya mudah teralih, kadang asosiasi longgar, ada gangguan isi pikiran berupa waham rujukan;

- *In casu* bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" pada Saksi Korban Ahmad Fuad bin H. Faisal yaitu sobeknya pergelangan tangan kiri yang menimbulkan pendarahan aktif, tidak bisa dijatuhi pidana oleh norma kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya karena gangguan jiwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;
- *In casu* Terdakwa yang pernah mengalami latar belakang masa lalu sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan pernah direhabilitasi menjalankan perawatan di rumah sakit, merasa tersinggung mendengar ada suara orang di luar kantor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban Ahmad Fuad bin H. Faisal dan Saksi Andi Irfan Magrib sedang bercerita sambil bercanda yang bukan menyangkut diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganggap Saksi Korban tersebut seolah-olah sedang mengejek Terdakwa dengan munculnya bisikan-bisikan dalam diri Terdakwa yang tidak tergambarkan namun mempengaruhi Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan pikirannya sehingga melakukan tindakan menyerang Saksi Korban;
- Oleh karenanya terdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHP namun Terdakwa harus dilepaskan karena mengalami gangguan jiwa sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024



ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak kasasi Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.
t.t.d/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid/2024